



PUTUSAN

Nomor 18/JN/2022/MS.Bna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara jinayah pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap :bin.....
Tempat Lahir: : Desa
Umur / Tanggal Lahir : 11 November 1993.
Jenis Kelamin : laki-laki.
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Desa Meunasah, Kecamatan
Ulim, Kabupaten Pidie Jaya.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Pendidikan : SLTA

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

- Penyidik : -
- Penuntut Umum : 09 Nopember 2022 s/d 23 Nopember 2022;
- Hakim Mahkamah Syar'iyah : 11 Nopember s/d 30 Nopember 2022;

Banda Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

- Mahkamah Syar'iyah tersebut;
- Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangkan;
- Setelah memperhatikan barang-barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya terdakwabin.... tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaannya tertanggal 09 Nopember 2022 Register perkara Nomor PDM-42/BNB/11/2022 telah didakwa melakukan perbuatan Pidana dan melanggar pasal 20 Qanun nomor 6 tahun 2014 (tentang hukum jinayat);

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga telah menuntut terdakwa dengan Nomor Register perkara : PDM-42/BNB/11/2022 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwabin.... terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah dengan sengaja menyediakan fasilitas jarimah maisir sebagaimana dakwaan kesatu yaitu Pasal 20 Qanun Aceh Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
2. Menjatuhkan Uqubat Ta'zir terhadap terdakwabin.... dengan uqubat ta'zir cambuk sebanyak 20 (dua puluh) kali;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 980.000,-(Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara disetor ke Kas Baitul Mall.

- 1 (satu) Unit Handphone merek Redmi 9 warna hitam nomor: imei 1 865817053304664 dan imei 2 : 865817053304672.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa Bin membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 11. Putusan.No 18/JN/2022/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa penuntut Umum dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, saksi tersebut masing-masing bernama :

1. Bin Zakaria Hasyem, umur 34 Tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Desa Mns....., Kecamatan, Kabupaten Pidie dan sekarang berdomisili di Desa, Kecamatan meuraxa, Kota Banda Aceh, menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sehat wal'afiat;
 - Bahwa saksi kenal dengan, seorang laki-laki yang menjual Chip dalam permainan judi higs domino kepadfa saksi;
 - Bahwa pada hari Selasa saksi membeli koin judi higs domino pada sdra. sebanyak 500 M dengan harga Rp30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah) dan saat itu koin tersebut belum berhasil dikirimkan dan uang tersebut juga belum saksi berikan kepada dan saat itu juga saksi bersama diamankan oleh pihak Kepolisian, seerta barang bukti berupa Hand phone merk Vivo V2027 warna Donw White dengan Imei 1:864043052829137 dan ime 2 :864043052829137 yang berisi akumul game Higgs Domino island dengan id 1135755015 sedangkan passwordnya tidak saksi ingat lagi;
 - Bahwa semua keterangan yang saksi berikan di kepolisian adalah benar adanya, tanpa adanya paksaan;
2., umur 24 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Polri, tempat tinggal di Aspol Kebun Kelapa Jln Pocut Baren, Kelurahan Kampung Laksana, Kecamatan Kuta Alam, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sehat wal'afiat;
 - Bahwa saksi mengenal saat saksi bersama teman saksi menangkap mereka pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 Wib di kios Desa, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh;
 - Bahwa dapat kami jelaskan saat melakukan penangkapan terhadap sdra. (sebagai penjual) dan sebagai pembeli Chip judi higs domino;

Halaman 3 dari 11. Putusan.No 18/JN/2022/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama teman saksi dari Kapolresta Banda Aceh mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa disuatu kios Desa Alue Deah ada transaksi jual beli chip judi higss domino, sehingga saksi bersama teman mengintai kios tersebut dan setelah ada pembeli baru saksi menangkapnya baik penjual maupun pembeli;
 - Bahwa saat melakukan penangkapan ditemukan dan diamankan barang bukti berupa: - satu hand phone milik merk. Vivo V 2027 warna dawn White yang berisi permainan judi dan uang sejumlah Rp30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah) dan satu hand phone milik merk Redmi 9 warna hitam berisi permainan judi seerta uang sejumlah Rp980.000,- (Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).-
3.bin...., umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Polri, alamat Aspol Kebun kelapa Kecamatan Kuata Alam Kota Banda Aceh, menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi sehat wal'afiat;
 - Bahwa saksi belum kenal dan sebelumnya dan baru kenal setelah saksi menangkap mereka berdua saat jual beli chip domino;
 - Bahwa dapat saksi jelaskan disuatu kios Desa Alue Deah ada transaksi jual beli chip judi higss domino (ada informasi), sehingga saksi bersama teman dari Poresta Banda Aceh mengintai kios tersebut dan setelah ada pembeli baru saksi menangkapnya baik penjual maupun pembeli judi tersebut;
 - Bahwa saat melakukan penangkapan ditemukan dan diamankan barang bukti berupa: - satu hand phone milik merk. Vivo V 2027 warna dawn White yang berisi permainan judi dan uang sejumlah Rp30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah) dan satu hand phone milik merk Redmi 9 warna hitam berisi permainan judi serta uang sejumlah Rp980.000,- (Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - Bahwa penjual chip tersebut adalah Sdra. dan pembelinya adalah;
- Menimbang, bahwa pada dasarnya terdakwabin.... telah memberikan keterangannya adalah sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11. Putusan.No 18/JN/2022/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa saat diperiksa di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di depan persidangan melalui elektronik;
- Bahwa hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di sebuah Kios yang ada di Desa Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh, terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena saat itu Terdakwa lagi jual chip higs domino kepada;
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa sedang menjual chip (koin) Judi Higs Domino sebanyak 500M kepada seorang laki-laki bernama (berkas terpisah), bahwa terdakwa memperjualbelikan chip (koin) judi higs Domino di kios tersebut setiap hari mulai pukul 15.00 Wib sampai dengan pukul 05.00 Wib,;
- Bahwa harga jual koin judi tersebut yaitu: 500 M dijual dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) sedangkan adalah 1 B seharga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu) rupiah;
- Kemudian petugas kepolisian menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9 warna hitam dengan nomor imei 1:865817053304664 dan no : 865817053303672 serta uang tunai sebesar Rp. 980.000,- (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Akhirnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polresta guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Tersangka mengetahui memperjualbelikan chip (koin) judi Higs Domino di provinsi Aceh adalah dilarang dan dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

- a. uang sejumlah Rp980.000,- (Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- b. (satu) hand phone milik merk Redmi 9 warna hitam;

Terhadap barang bukti tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang-barang bukti serta petunjuk, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta Yuridis sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa **Bin (Alm.)**, pukul 22.30 Wib atau pada suatu waktu masih dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di sebuah Kios yang ada di Desa Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain masih dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh yang berwenang mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan atau menyelenggarakan jarimah maisir, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:
 - Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena berdasarkan informasi masyarakat, di kios tempat terdakwa berjualan sering terjadi transaksi pembelian chip (koin) judi Higs Domino;
 - Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa sedang menjual chip (koin) Judi Higs Doino sebanyak 500M kepada seorang laki-laki bernama (berkas terpisah), bahwa terdakwa memperjualbelikan chip (koin) judi higs Domino di kios tersebut setiap hari mulai pukul 15.00 Wib sampai dengan pukul 05.00 Wib,;
 - Bahwa harga jual koin judi tersebut yaitu: 500 M dijual dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) sedangkan adalah 1 B seharga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu) rupiah;
 - Bahwa dari penjualan koin judi tersebut terdakwa telah memperoleh keuntungan sebesar Rp. 200.000,- hingga RP. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perhari;
 - Kemudian petugas kepolisian menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9 warna hitam dengan nomor imei 1:865817053304664 dan no : 865817053303672 serta uang tunai sebesar Rp. 980.000,- (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - Akhirnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta guna penyidikan lebih lanjut;
 - Bahwa terdakwa beragama Islam dan berdomosili di Daerah Kota Banda Aceh Provinsi Aceh yang telah diberlakukan Syariat Islam dimana terdakwa mengetahui bahwa menyelenggarakan permainan judi (jual beli koin chip) tersebut tidak ada izin dan dalam hukum Islam sifatnya haram;

Halaman 6 dari 11. Putusan.No 18/JN/2022/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari dan tanggal tersebut diatas terdakwa ditangkap Anggota Kapolda Aceh beserta barang buktinya.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal dari Tindak Pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum, sehingga kepada terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa melanggar pasal 20 Qanun nomor 6 tahun 2014, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.

Yang dimaksud setiap orang adalah sama dengan barang siapa, yang merupakan subjek hukum selaku penanggung jawab hak dan kewajiban, orang tersebut beragama islam, mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehat rohani dan jasmani, sudah dewasa dan beragama islam serta berdomisili di Wilayah Aceh (dalam hal ini terdakwa **Bin (Alm.)**), maka berdasarkan hal tersebut unsur setiap orang telah terpenuhi;

2. Dilarang;

Sebuah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang baru dapat dinyatakan sebuah tindak pidana atau suatu kejahatan apabila ada hukum yang mengatur dan menyatakan bahwa perbuatan itu dilarang atau dinyatakan haram. Dalam hal ini aktifitas terdakwa telah diatur dalam pasal 20 Qanun nomor 6 tahun 2014 yang dinyatakan bahwa menyelenggarakan Maisir hukumnya haram dan dilarang. Dengan demikian maka unsur "Dilarang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

3. Melakukan Perbuatan Maisir;

Sebelum menjelaskan melakukan perbuatan maisir, maka terlebih dahulu menjelaskan arti dari maisir itu sendiri, dimana dalam kamus Bahasa Arab maisir itu berarti gampang atau mudah, sedangkan menurut Quraish Shihab, bahwa pemaknaan maisir disebabkan karena para pelakunya sangat mudah dalam mendapatkan dan juga kehilangan hartanya,

Halaman 7 dari 11. Putusan.No 18/JN/2022/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan maisir/jual beli Koin Chip Higgs Domino Island kepada pembeli yaitu 500 M dijual dengan harga Rp35.000,- (Tiga puluh lima ribu rupiah) perhari. Dengan cara terdakwa mengirimkan Chip ke akun game higgs domino para pembeli tersebut. Terdakwa menggunakan akun higgs domino di dalam Handponenya, untuk melakukan transaksi jual beli chip tersebut.

Menimbang, bahwa keuntungan terdakwa dari hasil jual beli koin chip Higgs Domino terdakwa mengambil keuntungan sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) perhari,- dalam penjualan !B, demikian unsur melakukan perbuatan maisir/jual beli chip domino telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Menimbang, oleh karena dakwaan pertama telah terbukti, maka majelis hakim tidak lagi menelusuri tentang dakwaan kedua dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti dipersidangan, maka Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana berupa kepada orang yang akan melakukan penyelenggaraan, menyediakan fasilitas Maisir sebagaimana diatur dan diancam hukuman sesuai dengan ketentuan pasal 20 Qanun nomor 6 Tahun 2014, dengan 'Uqubat dalam bentuk 'Uqubat cambuk, pasal 1 angka 22 tentang ketentuan umum qanun nomor 6 tahun 2014 serta Fatwa MPU Aceh nomor 01 Tahun 2016 dan Nomor 3 tahun 2019 tentang haramnya jual beli chip;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan pada diri terdakwa hal-hal atau faktor yang dapat dipergunakan sebagai alasan pembenaran maupun pema'af bagi terdakwa, dimana terdakwa telah dewasa dan mampu untuk bertanggung jawab dengan segala perbuatannya, karenanya terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan takaran hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan

Halaman 8 dari 11. Putusan.No 18/JN/2022/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut:

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merusak masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung Pemerintah Daerah dalam upaya untuk menegakkan Syari'at Islam;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, mengaku terus terang dipersidangan, sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan serupa maupun Tindak Pidana lainnya;
- Oleh karena itu hukuman yang akan disebutkan di bawah ini, kiranya sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- a. Uang Tunai sejumlah Rp980.000,- (Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dirampas untuk Baitul maal Kota Banda Aceh;
- b. 1 (satu) unit HP merk Redmi 9A, warna biru dikembalikan kepada Terdakwa dan acun Chip Domino 1:865817053304664 dan no: 865817053303672 dimusnahkan/dihapuskan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum, maka kepada terdakwa tersebut pun dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa masih muda dan masih memungkinkan untuk merubah sifatnya dalam hal perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama dan negara, maka majelis hakim sepakat dan sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum untuk memilih hukuman bagi terdakwa berupa hukum cambuk, sehingga ianya dapat melakukan aktifitas kembali setelah menjalani hukuman cambuk serta Majelis hakim juga sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum tentang jumlah hukuman yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa;

Halaman 9 dari 11. Putusan.No 18/JN/2022/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya pasal 20 Qanun Nomor 6 tahun 2014, serta dali-dalil Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwabin.... telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tidak pidana maisir (perjudian) /jual beli chip Higgs Domino, sebagaimana diatur pasal 20 Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam nomor 6 tahun 2014.
2. Menghukum terdakwabin.... oleh karena itu dengan uqubat cambuk 20 (dua puluh) kali cambuk didepan umum.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari uqubat yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - a. Uang Tunai Rp. 980.000,00 (Sembilan delapan puluh ribu rupiah) dirampas untuk Baitul Maal Kota Banda Aceh;
 - b. 1 (satu) unit HP merk Redmi 9A warna Biru dikembalikan kepada Terdakwa dan dan acun Chip Domino dengan nomor Imie 1:865817053304664 dan no : 865817053303672 dimusnahkan / dihapuskan.
5. Membebaskan terdakwa masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Kamis 01 Desember 2022 M bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Awal 1444 H, Oleh kami Bukhari, SH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mohd. Ridwan Ismail, M.H dan Drs.Said Safnizar,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua sidang dengan di hadiri oleh Hakim-hakim anggota yang turut bersidang dibantu oleh Mahdi Hamzah, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Fitriani, SH., MH selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Banda Aceh dan dihadiri pula oleh terdakwa tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Sidang,
dto

Drs. H. Mohd. Ridhwan Ismail, M.H
Anggota Sidang,
dto

Drs.Said safnizar, MH.

Ketua Sidang,
dto

Bukhari, S.H

Panitera Pengganti,
dto

Mahdi Hamzah, SH.

Halaman 11 dari 11. Putusan.No 18/JN/2022/MS.Bna